



UIN SUSKA RIAU

©

**PRAKTIK JUAL BELI IKAN DARI HASIL BUBU DI KELURAHAN  
BUKIT DATUK KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**S K R I P S I**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah dan Hukum**



**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**



**ARDIAN HARAHAP  
NIM. 12120210365**

**UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S 1  
HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2025 M/1447 H**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Persetujuan Pebimbing

Skripsi dengan judul "**TINJAUAN Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu (Studi Kasus Kelurahan Bukit Datuk ,RT 028 Bunga Tanjung, Kota Dumai )**"

yang ditulis oleh:

Nama : Ardian Harahap

NIM : 12120210365

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 November 2025

Pembimbing I

Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag  
NIP. 19720901 200501 1 005

Pembimbing II

Irfan Zulfikar, M.Ag  
NIP. 197505212006041003

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu Di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Ardian Harahap  
NIM : 12120210365  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 14 Januari 2026  
Waktu : 08.00 WIB s/d Selesai  
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 19 Januari 2026**

### **TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

**Dr. HJ. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Pengaji I

**Dr. H. Erman, M.Ag**

Pengaji II

**Dr. H. Johari, M.Ag**

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



**Dr. H. Maghfirah, MA**

NIP: 19741025 200312 1 002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Riau**  
**Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Lampiran Surat :  
Nomor : Nomor 25/2021  
Tanggal :

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ardian Harahap  
NIM : 12120210365  
Tempat/Tgl. Lahir : DUMAI, 16-05-2003  
Fakultas/Paseasarjana : Syariah dan Hukum  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*: PRAKTIK JUAL BELI IKAN DARI HASIL BUBUDI KELURAHAN BUKIT DATUK KECAMATAN DUMAI SELATAN KOTA DUMAI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,  
Yang membuat pernyataan



Ardian Harahap  
NIM : 12120210365

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



## ABSTRAK

### Ardian Harahap (2025): Praktik Jual Beli Ikan dari Hasil *Bubu* di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini membahas praktik jual beli ikan dari hasil alat tangkap tradisional berupa *bubu* yang masih banyak dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Praktik jual beli ini dilakukan dengan sistem pembayaran di awal dimana pembeli belum mengetahui secara pasti jumlah dan jenis ikan yang diperoleh dari hasil *bubu*, sehingga menimbulkan ketidakjelasan objek akad. Kondisi ini menarik untuk dikaji lebih lanjut dari perspektif hukum ekonomi syariah guna mengetahui kesesuaianya dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, apa faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan dari hasil *bubu*, serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan (*field research*), Lokasi penelitian ini di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan yakni 3 orang penjual ikan hasil *bubu* dan 3 orang pembeli ikan hasil *bubu*. Data sekunder berupa dalam bentuk dokumen resmi dan buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. informan dalam penelitian ini berjumlah enam informan, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan penelitian ilmiah yang dapat di pertanggung jawabkan.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dilakukan dengan sistem pembayaran di awal sebelum diketahui secara pasti jumlah dan jenis ikan yang diperoleh, dimana harga ditentukan berdasarkan jumlah *bubu*, bukan berdasarkan hasil tangkapan ikan. Faktor penyebab masyarakat melakukan praktik ini karena kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung secara turun-temurun, faktor kepraktisan, kesegaran ikan, peluang untuk dijual kembali, serta efisiensi biaya dan waktu bagi penjual maupun pembeli. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* tersebut tidak sah karena mengandung unsur *gharar* berupa ketidakjelasan objek akad, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak dan perlu dilakukan perbaikan agar selaras dengan prinsip kejelasan, keadilan, dan kemaslahatan sebagaimana diajarkan dalam Islam.

**Kata kunci :** *Fiqih muamalah, Jual beli, Gharar.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh****KATA PENGANTAR**

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Alhamdulillah Rabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis hantarkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Ikan dari Hasil Bubu Di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”**. Skripsi ini dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan sebagaimana mestinya dengan melawan rasa malas dan lelah dalam pengerjaan. Sholawat serta salam senantiasa selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang pada saat ini.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat (S1) Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Karena keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dengan tangan terbuka dan hati yang lapang penulis menerima kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan di masa yang akan datang. Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluarga tercinta, abang-abang dan kakak, serta paman Manahan Harahap yang telah membantu, mendoakan dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan do'a dan semangat mereka lah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, MS., SE., AK, CA, beserta Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor 1 UIN Suska Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, ST, M.Eng selaku Wakil Rektor II UIN Suska Riau, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Maghfirah, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., MH sebagai Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, S.E., M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. M. Alpi Shahrin, M.H sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, SHI, MA.HK selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah beserta Bapak Zulfahmi, S.Sy. MH selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.ag selaku pembimbing materi dan Bapak Irfan Zulfikar, M.ag selaku pembimbing metode penelitian yang telah meluangkan waktu dan banyak membantu demi penyelesaian skripsi ini.
6. Penasehat Akademis Bapak Dr. H. Kasmidin, Lc. M.ag yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis selama dalam perkuliahan.
7. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Pegawai perpustakan UIN Suska Riau beserta staf/karyawan, yang telah menyediakan buku yang dibutuhkan penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini.
9. Kepada Masyarakat Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai yang telah bersedia diwawancara dan memberikan informasi data kepada penulis dalam penyelesaian dan kesempurnaan skripsi ini.



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Sahabat-sahabat Kontrakandan HES A 21 terimakasih sudah menjadi teman dan tempat terbaik selama menempuh perkuliahan ini, semua momen baik yang sudah kita lewati akan menjadi hal yang selalu dirindukan.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalas kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah wawasan bagi siapapun. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pekanbaru, 29 Desember 2025

Penulis

Ardian Harahap  
NIM. 12120210365



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Kerangka Teoritis .....	13
1. Jual Beli .....	13
2. Jual Beli <i>Gharar</i> .....	30
B. Penelitian Terdahulu.....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Jenis Penelitian .....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	43
C. Lokasi Penelitian .....	44
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	44
E. Informan Penelitian .....	45
F. Sumber Data .....	46
G. Teknik Pengumpulan Data .....	47
H. Teknik Analisis Data .....	48
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
B. Praktik Jual Beli Ikan dari Hasil <i>Bubu</i> di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai .....	55
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Praktik Jual Beli Ikan Hasil dari <i>Bubu</i> .....	79
D. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Jual Beli Ikan dari Hasil <i>Bubu</i> .....	84



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran .....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>

**LAMPIRAN**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. untuk sebagai pedoman manusia agar selamat dunia akhirat, Islam adalah agama “Rahmatan lil ‘alamin” yang berarti rahmat bagi semesta. Islam juga merupakan agama yang telah disempurnakan Allah dan juga diridhai oleh Allah. Dalam Islam, segala sesuatu dalam kehidupan telah diatur. Mulai dari tata cara peribadahan hingga dalam bersosialisasi atau bermuamalah. Semua hal tersebut telah diatur dalam pedoman utama kaum muslimin yaitu kitabullah atau Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah.<sup>1</sup>

Agama Islam dari dahulu, saat ini, maupun masa mendatang tidak pernah menjadi penghalang bagi kebebasan Masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam selalu merespon dengan baik semua kegiatan yang menyangkut kemaslahatan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta sesuai dengan konsep kebenaran, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik antar sesama.

Islam hadir sebagai agama yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga menawarkan panduan hidup yang menyeluruh, termasuk dalam menjawab berbagai persoalan sosial dan ekonomi

---

<sup>1</sup>Hamiyah Zuleika Alifah, “Makna dan Konsep Islam Rahmatan Lil ‘Alamin” dalam *Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora*, Volume 9., No. 1., (2025), h. 26.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang terus berkembang. Seiring berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi umat semakin kompleks, sehingga hukum Islam dituntut untuk tampil dinamis, lentur, dan mampu menyesuaikan diri dengan realitas tanpa meninggalkan nilai-nilai pokok syariat. Dengan karakteristiknya yang universal dan fleksibel, hukum Islam tetap mampu menjaga prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam setiap situasi.<sup>2</sup>

Dalam ruang lingkup muamalah, Islam mengenal berbagai macam akad atau perjanjian yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu akad yang diperbolehkan dalam Islam adalah akad jual beli merupakan suatu kegiatan yang sudah sejak lama dilaksanakan oleh manusia untuk memenuhi segala kebutuhan. Pada prinsipnya jual beli hukumnya adalah halal, namun jual beli dapat beralih hukum menjadi haram apabila tidak dilaksanakan sesuai syari'at Islam. Agama Islam sendiri menganjurkan kepada kita untuk melakukan jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam.<sup>3</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa Akad jual beli dalam Islam pada dasarnya halal dan bertujuan memenuhi kebutuhan hidup. Namun, hukumnya dapat menjadi haram jika tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga setiap jual beli harus dilakukan secara jujur dan sesuai ketentuan agama.

---

<sup>2</sup>Arijulmanan, “Dinamika Fiqh Islam di Indonesia” dalam *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Volume 2., No. 04., (2017), h. 422.

<sup>3</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat Kontemporer*, (Jakarta: Amzah, 2018), hd. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setiap manusia dalam kehidupan bermasyarakat, saling tolong-menolong dalam menghadapi berbagai macam persoalan hidup, dengan kata lain pergaulan antar sesama manusia disebut dengan muamalah. Pada dasarnya kegiatan muamalah hukumnya adalah mubah, kecuali yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an dan as-sunnah rasul. Dalam prinsipnya, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Namun, keleluasan itu bukanlah berarti semua cara dapat dilakukan. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada unsur paksaan, prinsip ini meningkatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu menjadi perhatian yang utama. Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak ini berakibat tidak dapat dibenarkannya transaksi yang dilakukan tersebut.<sup>4</sup>

Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemadharatan dalam kehidupan masyarakat, prinsip ini menghendaki bahwa suatu transaksi dilakukan berdasarkan pertimbangan pengambilan manfaat dan menghindari bahaya dalam hidup, baik untuk satu pihak atau kedua belah pihak, dan yang terakhir muamalah bertujuan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, dan pengambilan kesempatan dalam kesempitan (maisir, *gharar*, *riba* dan *batil*).<sup>5</sup>

<sup>4</sup>*Ibid.*, h. 15

<sup>5</sup> Oni Sahroni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2021), h. 54

Di dalam Islam Allah membolehkan kegiatan bermuamalah salah satu contohnya yaitu jual beli. Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَاً لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الظُّرْفُ يَتَخَبَّطُهُ  
 الْشَّيْطَنُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَاتُلُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَهَرَمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا

خَلِدُونَ

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>6</sup>

Menurut Buya Hamka, ayat ini menjelaskan sebab utama mengapa orang-orang pemakan riba mendapat ancaman keras dari Allah, yaitu cara berpikir mereka yang keliru. Mereka mengatakan bahwa jual beli itu sama saja dengan riba, karena keduanya sama-sama bertujuan mencari keuntungan dan “cari makan”.

<sup>6</sup>Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Cet Ke-1. h. 47.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Buya Hamka menerangkan bahwa anggapan ini lahir dari keinginan membela diri para pelaku riba. Karena mereka hidup dari memungut bunga uang, maka mereka berusaha menyamakan pekerjaannya dengan perdagangan yang halal. hakikat keduanya sangat berbeda. Jual beli menuntut adanya barang, usaha, pergerakan ekonomi, dan kesediaan menanggung risiko. Sedangkan riba adalah menternakkan uang, yakni mengambil keuntungan dari kesempitan orang lain tanpa kerja dan tanpa risiko.

Oleh sebab itu, Allah menegaskan dalam ayat ini bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Buya Hamka menekankan bahwa keharaman riba bukan karena mencari keuntungan itu dilarang, tetapi karena cara memperoleh keuntungan tersebut mengandung pemerasan dan penindasan. Riba membuat yang kaya semakin kaya tanpa usaha, sementara yang miskin semakin terhimpit dan kehilangan kebebasan hidupnya.

Buya Hamka juga menggambarkan bahwa orang yang hidup dari riba tidak pernah tenteram jiwanya, selalu gelisah, kasar budi, dan penuh kekhawatiran, karena seluruh hidupnya bergantung pada penderitaan orang lain. Inilah yang dimaksud Al-Qur'an dengan keadaan orang yang "seperti dirasuk setan", bukan semata-mata gangguan fisik, melainkan kerusakan jiwa dan akhlak.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jilid 3, Cet. ke-6, (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 54–56.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa memperbolehkan jual beli dengan cara yang baik dan benar dan tidak merugikan orang lain serta tidak bertentangan dengan hukum Islam, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara yang halal dan menjauhkan riba, dan barang siapa yang terlanjur atau pernah melakukan riba kemudian Allah memperingatkannya lalu ia berhenti dan bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan mengampuninya namun barang siapa yang melakukan riba kemudian Allah sudah memperingatkannya tetapi dia terus melakukan hal tersebut maka orang tersebut akan kekal di dalam neraka.

Dalam *kitab al-Umm*, Imam asy-Syafi'i menegaskan bahwa praktik muamalah, khususnya jual beli, harus dibangun atas dua unsur utama, yaitu unsur pelaksanaan akad (rukun dan syarat) dan unsur hasil akad (keabsahan serta keadilan transaksi). Kedua unsur tersebut saling berkaitan dan menjadi tolok ukur sah atau tidaknya suatu transaksi. Apabila unsur pelaksanaan akad telah terpenuhi sesuai ketentuan syariat, maka akan melahirkan hasil transaksi yang sah dan mencerminkan keadilan bagi para pihak.<sup>8</sup>

Adapun yang menjadi pokok permasalahan pada penelitian ini terfokus pada komponen pengungkit dan komponen hasil yang terdapat didalam kitab al-umm pada bab al-buyu'. Di sebutkan beberapa indikator yang menjadi komponen pengungkit dan komponen hasil adalah terwujudnya jual beli yang sah menurut fiqh muamalah. Selanjutnya pengukuran indikator ini mengacu pada kondisi yang seharusnya dilakukan, yaitu:

---

<sup>8</sup>Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Al-Umm*, Juz 3, Cet. ke-2, (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2017), h. 4–6.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Adanya Dua Pihak yang Berakad (Penjual dan Pembeli)
2. Adanya Ijab dan Qabul (Ṣīghat Akad).
3. Objek Jual Beli (Ma‘qūd ‘Alaih) Harus Memenuhi Syarat.
4. Harga (Tsaman) Harus Diketahui dan Jelas.
5. Tidak Mengandung Unsur yang Dilarang Syariat.

Fenomena praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai merupakan salah satu bentuk aktivitas ekonomi tradisional yang masih bertahan hingga saat ini. Praktik ini dilakukan oleh masyarakat menggunakan alat tangkap tradisional berupa *bubu*, yaitu perangkap ikan yang terbuat dari bambu, rotan, atau kawat, dan dipasang di sungai, parit, atau rawa di sekitar permukiman. Alat ini bekerja dengan cara memerangkap ikan yang masuk melalui pintu kecil dan membuatnya sulit keluar. Hasil tangkapan dari *bubu* sangat bervariasi, mulai dari ikan gabus, lele, baung, puyu, hingga udang dan belut, tergantung pada kondisi air, musim, dan jenis umpan yang digunakan. Meskipun demikian, pembubu tidak dapat memastikan jumlah dan jenis ikan yang akan diperoleh karena hasilnya sangat ditentukan oleh faktor alam.

Yang menarik dari praktik jual beli ini adalah mekanisme transaksinya yang tidak lazim, di mana pembeli melakukan pembayaran terlebih dahulu sebelum isi *bubu* diketahui. Berdasarkan observasi awal, pembeli datang ke rumah penjual atau bertemu di lokasi pemasangan *bubu* untuk memesan sejumlah *bubu*, misalnya tiga buah *bubu* dengan harga seratus ribu rupiah. Setelah harga disepakati, pembeli langsung melakukan pembayaran meskipun



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belum mengetahui berapa jumlah ikan yang ada di dalam *bubu* tersebut. Keesokan harinya barulah pembubu mengangkat *bubu* dan menyerahkan seluruh hasil tangkapan kepada pembeli. Dengan demikian, pembeli mengambil risiko karena hasil tangkapan bisa banyak, sedikit, atau bahkan tidak ada sama sekali, namun harga tetap dibayar penuh sesuai kesepakatan.

Harga dalam transaksi ini tidak ditentukan berdasarkan berat ikan, jumlah ikan, ataupun kualitasnya, melainkan hanya berdasarkan jumlah *bubu* yang dibeli. Sistem paket harga ini telah menjadi kebiasaan turun-temurun dan dianggap lebih praktis karena penjual tidak perlu menimbang atau menghitung ikan satu per satu, sedangkan pembeli pun tidak perlu menunggu proses panjang sebelum membeli. Masyarakat memandang sistem ini sederhana dan hemat waktu sehingga lebih sesuai dengan kondisi sosial-ekonomi mereka. Selain itu, harga yang “paten” tersebut telah diterima sebagai standar umum dalam komunitas sehingga jarang terjadi tawar-menawar antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan pengamatan (observasi) awal dan informasi yang penulis dapat di lapangan, bahwasannya penulis menemukan beberapa gejala seperti:

1. Pembeli membayar lebih dahulu sebelum mengetahui isi *bubu*.

Di lapangan ditemukan bahwa pembeli melakukan pembayaran sebelum isi *bubu* dibuka. Hal ini menunjukkan bahwa objek yang diperjualbelikan belum jelas saat akad berlangsung. Ketidakjelasan ini menjadi gejala kuat adanya praktik jual beli yang mengandung unsur gharar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Hasil *bubu* tidak dapat diprediksi.

Hasil tangkapan *bubu* sangat bergantung pada kondisi alam, sehingga kadang didapatkan banyak ikan, namun tidak jarang hasilnya sedikit. Ketidakpastian jumlah ikan ini berdampak langsung terhadap kejelasan objek akad, yang seharusnya dapat diketahui sebelum transaksi dilakukan.

3. Harga ditentukan berdasarkan jumlah *bubu*, bukan jumlah ikan.

Masyarakat menetapkan harga berdasarkan jumlah *bubu* yang dibeli. Nilai ikan yang terdapat dalam *bubu* tidak menjadi acuan penetapan harga. Hal ini berpotensi merugikan pembeli apabila hasil yang diperoleh sedikit, karena harga tetap sama meskipun nilai barang yang diterima berbeda jauh.

4. Adanya potensi gharar dalam transaksi.

Karena isi *bubu* tidak diketahui, maka transaksi berlangsung dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Pembeli tidak mengetahui barang apa yang sebenarnya dibeli, sehingga terdapat gejala kuat adanya unsur gharar yang secara syariah dapat memengaruhi sah tidaknya akad.

5. Tidak ada penimbangan atau pemeriksaan ikan sebelum akad.

Objek jual beli baru diketahui setelah *bubu* dibuka. Tidak adanya pemeriksaan atau penimbangan di awal menunjukkan bahwa objek akad tidak ditetapkan secara jelas saat transaksi dilakukan. Hal ini menunjukkan gejala ketidakpastian dalam mekanisme jual beli.

©

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Risiko kerugian ditanggung pembeli.

Apabila hasil *bubu* hanya sedikit, pihak pembeli tetap membayar harga yang sama seperti saat hasil *bubu* banyak. Risiko kerugian sepenuhnya berada di tangan pembeli. Hal ini menjadi salah satu gejala ketidakseimbangan posisi tawar dalam praktik jual beli di lapangan.

Fenomena ini menimbulkan ketertarikan penulis untuk meneliti lebih lanjut praktik jual beli ikan hasil *bubu* di Kelurahan Bukit Datuk, khususnya terkait mekanisme, pola harga, serta persepsi masyarakat terhadap sistem transaksi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul: **“Praktik Jual Beli Ikan dari Hasil *Bubu* di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.”**

**B. Batasan Masalah**

Pembatasan masalah ini penulis merasa perlu untuk dibuat agar pembahasannya tidak terlalu meluas sehingga keluar dari topik yang peneliti buat, selain itu juga untuk mempermudah melaksanakan penelitian. oleh sebab itu penulis membatasi tentang praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.



## D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Dari perumusan masalah yang penulis kemukakan diatas, maka dalam penelitian ini penulis memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu:

- Untuk mengetahui praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
- Untuk mengetahui perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Manfaat Penelitian

- a. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Sariyah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Sebagai implementasi ilmu pengetahuan yang penulis peroleh selama masa perkuliahan dan sebagai pedoman bagi penulis lainnya untuk mengadakan penelitian yang sama.
- c. Menambah khazanah literatur fiqh muamalah terkait praktik jual beli ikan dari hasil *bubu*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.<sup>9</sup> Berikut ini ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

##### 1. Jual Beli

###### a. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-bai'* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti dan menukar. Kata *al-bai'* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual tetapi sekaligus berarti beli. Secara terminology, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh, sekalipun subtansi dan tujuan masing masing definisi sama. Sayyid Sabiq dalam buku fiqh muamalat yang ditulis Abdul Rahman Ghazali, mendefinisikan dengan :<sup>10</sup>

UIN SUSKA RIAU

---

<sup>9</sup>Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum 2020), h. 33.

<sup>10</sup>Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, Cet. ke-6, (Jakarta: Kencana, 2017), h. 67–69.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan” atau, “memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”. Dalam definisi diatas terdapat kata “harta”, “milik”, “dengan” “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma’dzun fih*). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat, yang dimaksud milik agar dapat dibedakan dengan yang bukan milik, yang dimaksud dengan ganti agar dapat dibedakan dengan hibah (pemberian), sedangkan yang dimaksud dapat dibenarkan (*al-ma’dzun fih*) agar dapat dibedakan dengan jual beli yang terlarang.<sup>11</sup>

Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya dengan jelas dalam Islam. Yang berkenaan dengan hukum taklifi. Hukumnya adalah boleh atau kebolehannya ini dapat ditemukan dalam al-Qur'an begitu pula dalam Hadist Nabi.<sup>12</sup>

Dari definisi yang dikemukakan di atas dapatlah disimpulkan bahwa jual beli itu dapat terjadi dengan cara:

- 1) Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela (antaradhin).
- 2) Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2020), h. 97

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam *Syarth Al-Mumti* yang dikutip dalam buku fikih muamalah dan kontemporer dikemukakan definisi yang komprehensif bahwa perdagangan adalah tukar menukar barang meskipun masih dalam jaminan atau manfaat jasa yang diperbolehkan, seperti jalan melintas dirumah dengan salah satu yang sepadan dari keduanya, dari yang bersifat permanen tanpa unsur riba maupun piutang atau pinjaman.<sup>13</sup>

Jual beli adalah akad *Mu'awadhabah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iyyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.<sup>14</sup>

Dari kutipan kutipan di atas, dapat dipahami bahwa pada hakekatnya apa yang dikehendaki dari pengertian jual beli adalah sama, hanya redaksi kalimatnya yang berbeda, yaitu jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang antara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui ijab qabul.<sup>15</sup>

b. Dasar Hikum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia, mempunyai landasan hukum yang kuat dalam al-Qur'an dan

---

<sup>13</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2021), h. 75.

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *op. Cit.*, h. 177.

<sup>15</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, *op. Cit.*, h. 103.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sunah Rasulullah. Banyak sekali ayat ayat yang membicarakan tentang jual beli, Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْمُرُهَا الَّذِينَ إِيمَانُهُمْ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>16</sup>

Di dalam kitab *Tafsir Al-azhar* PROF. DR, Hamka menafsirkan bahwa Mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan hartabenda, yang di dalam ayat disebut "harta'harta kamu" hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada Mu'min. Yaitu bahwasanya hartabenda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah horfo kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan kurnia Allah

<sup>16</sup>Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ta'ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali'kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskinpun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan si kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah dipeliharanya baik-baik. Datangkan ayat ini me'nerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua hartabenda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. "Kecuali bahwa oda dalam perniagaan dengan ridha di antarakamu." Kalimat perniagaan yang berasal dari kata fiago atau niogo. Yang kadang'kadang disebut pula dogong atau perdagangan adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menewa, import dan export, upah-mengupah, dan semua menimbulkan peredaran hartabenda, termasuklah itu dalam bidang niago.<sup>17</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ayat ini menegaskan bahwa orang beriman dilarang memakan harta dengan cara batil. Harta pada hakikatnya adalah titipan Allah

---

<sup>17</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azha*, op, cit.,h. 1173.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mengandung hak orang lain, sehingga peredarannya harus melalui cara yang halal, adil, dan saling ridha, seperti dalam perdagangan. Segala bentuk kecurangan, penipuan, kezaliman, serta pengabaian hak sosial termasuk perbuatan batil. Ayat ini juga mengaitkan keadilan harta dengan penjagaan jiwa, melarang pembunuhan dan bunuh diri, serta menegaskan pentingnya keadilan sosial dan keteguhan iman.

Dalam hadits yang diriwayatkan Bazzar dan Al hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٌ — رواه البزار والحاكم

“Nabi SAW pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.” (HR. Bazzar dan al-Hakim)<sup>18</sup>

**c. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Rukun jual beli ada tiga, yaitu Akad (ijab qabul), orang orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan Ma'qud alaih (objek akad).

**1) Akad (Ijab dan Qabul)**

Akad ialah ikatan antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul sebab ijab qabul menunjukan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul

---

<sup>18</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, et., al. *Ensiklopedia Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Tazkia Publishing, 2018), h. 112.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan lisan, tetapi jika tidak mungkin, boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

Ijab adalah pernyataan pertama yang disampaikan pertama oleh satu pihak yang menunjukkan kerelaan, baik dinyatakan oleh penjual maupun pembeli. Qabul adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan.

Ijab qabul adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.

Dari pengertian ijab dan qabul yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama tersebut dapat dipahami bahwa penentuan ijab dan qabul bukan dilihat dari siapa yang lebih dahulu menyatakan, melainkan dari siapa yang memiliki dan siapa yang akan memiliki. Dalam konteks jual beli yang memiliki barang adalah penjual, sedangkan yang akan memiliki adalah pembeli. Dengan demikian, pernyataan yang keluarkan oleh penjual adalah ijab, meskipun datangnya belakangan, sedangkan pernyataan yang dikeluarkan oleh pembeli adalah qabul, meskipun dinyatakan pertama kali.<sup>19</sup>

<sup>19</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Cet. ke-4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 56–58

2) *Aqaid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli yang kedua adalah *aqaid* atau orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Secara umum seperti yang telah diuraikan dalam hal lalu mengenai akad, penjual dan pembeli harus orang yang memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan wilayah (kekuasaan).

3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud alaih* atau objek akad jual beli adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).<sup>20</sup>

Adapun syarat jual beli mengikuti rukun jual beli, yakni seperti yang diungkapkan oleh Jumhur Ulama ialah sebagai berikut:

1) Syarat orang yang berakad

- a) Berakal, dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah.
- b) Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

2) Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul

- a) Orang yang mengucapkan telah akil baligh dan berakal
- b) Qabul sesuai dengan ijab

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- c) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan akad jual beli hadir dan membicarakan masalah yang sama
- 3) Syarat yang diperjualbelikan
- Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupanya untuk mengadakan barang itu.
  - Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
  - Milik seseorang barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang, tidak boleh diperjualbelikan, seperti memperjual belikan ikan di laut, emas dalam tanah.
  - Dapat diserahkan pada saat akad berlangsung atau pada waktu yang telah disepakati bersama ketika akad berlangsung.
- 4) Syarat nilai tukar
- Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
  - Dapat disahkan pada waktu akad (transaksi), sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit. Apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayarannya pun harus jelas waktunya.
  - Apabila jual beli itu dilakukan dengan barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syara'* seperti Babi dan *Khamr*, karena kedua jenis barang tersebut tidak bernilai dalam pandangan *syara'*.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup> Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), h. 155-156

#### d. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli berdasarkan pertukaranya secara umum dibagi empat macam:

##### 1) Jual beli *muqayadhabah* (barter)

Jual beli *muqayadhabah* adalah jual beli dengan cara menukar barang dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu.

##### 2) Jual beli *muthlaq*

Jual beli *muthlaq* adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang.

##### 3) Jual beli alat penukar dengan alat penukar

Adalah jual beli barang yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya, seperti uang perak dengan emas.

Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:

###### a) Jual beli yang menguntungkan (*al-murabahah*)

###### b) Jual beli yang tidak menguntungkan, (*at-tauliyah*)

###### c) Jual beli rugi (*al-khasarah*)

d) Jual beli *al-musawamah*, yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling meridhai, jual beli seperti inilah yang berkembang sekarang.<sup>22</sup>

<sup>22</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 353.

4) Jual beli salam (pesanan)

Jual beli saham adalah jual beli melalui pesanan, yakni jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka kemudian barangnya diantar belakangan

a) Pengertian Salam

Salam adalah akad jual beli dengan cara pemesanan, yaitu pembeli membayar harga barang terlebih dahulu secara penuh, sedangkan barang yang dipesan akan diserahkan oleh penjual di kemudian hari sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Menurut jumhur ulama, salam merupakan salah satu bentuk jual beli yang dikecualikan dari larangan menjual sesuatu yang belum dimiliki, dengan syarat-syarat tertentu.<sup>23</sup>

b) Dalil kebolehannya terdapat dalam Al-Qur'an:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذَا مَنُوا إِذَا تَدَاءَنْتُم بِدِينِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى  
فَأَكْتُبُوهُ

'Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya.' (QS. Al-Baqarah: 282).<sup>24</sup>

<sup>23</sup>Ibid., h. 240.

<sup>24</sup>Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 282.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam kitab *Tafsir Al-azhar* PROF. DR. Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas memerintahkan orang-orang beriman agar setiap transaksi utang-piutang yang memiliki tempo waktu tertentu dicatat secara tertulis. Tujuannya adalah untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban para pihak, mencegah perselisihan, serta mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam muamalah. Pencatatan utang menjadi bentuk kehati-hatian dan tanggung jawab, bukan tanda ketidakpercayaan, melainkan upaya menjaga amanah sesuai tuntunan syariat.<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan pencatatan utang-piutang sebagai prinsip penting dalam bermuamalah. Perintah menuliskan transaksi tidak tunai bertujuan untuk menjaga keadilan, melindungi hak dan kewajiban para pihak, serta mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Dengan demikian, pencatatan utang bukanlah bentuk ketidakpercayaan, melainkan wujud kehati-hatian dan tanggung jawab dalam menjaga amanah sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam.

Hadis juga menguatkan:

مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَفِي كُلِّ مَعْلُومٍ وَوَرْزِ مَعْلُومٍ ، إِلَى أَجْلٍ  
مَعْلُومٍ (مُتَّفَقُ عَلَيْهِ)

<sup>25</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azha*, op, cit., h. 685.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*“Barangsiapa melakukan akad salam dalam suatu barang, hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan waktu penyerahan yang jelas” (HR Al-Bukhari dan Muslim).<sup>26</sup>*

- c) Rukun jual beli salam terdiri dari:
  - (1) Muslam (pembeli/pemesan);
  - (2) Muslam ilaih (penjual/penerima pesanan);
  - (3) Ra’sul māl (harga/modal salam), yaitu pembayaran yang harus tunai di awal;
  - (4) Muslam fīh (barang pesanan), yaitu objek akad yang diserahkan di kemudian hari;
- d) Sighat akad (ijab qabul). Syarat-Syarat salam agar sah, salam harus memenuhi beberapa syarat: harga dibayar lunas pada saat akad; barang harus dijelaskan spesifikasinya; waktu dan tempat penyerahan barang ditentukan; barang dapat ditakar/ditimbang/dihitung; dan barang pesanan tidak boleh berupa barang yang unik.<sup>27</sup>
- e) Perbedaan Salam dengan Jual Beli Biasa Dalam jual beli biasa, barang biasanya sudah ada dan pembayaran bisa tunai atau tempo, sedangkan dalam salam pembayaran harus tunai di awal dan barang diserahkan kemudian.

<sup>26</sup> Wahbah az-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhū*, op. Cit., h. 281.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h. 232.

- f) Aplikasi Salam di Era Modern Dalam praktik modern, akad salam digunakan di sektor pertanian, perbankan syariah, dan industri.<sup>28</sup>
- e. Bentuk Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi proses kebolehan proses jual beli.

- 1) Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun.

Bentuk jual beli yang termasuk dalam kategori ini sebagai berikut:

Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai dan *khamr* (minuman yang memabukkan). Allah berfirman di dalam al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنَزِيرِ وَمَا أَهْلَلَ لِغَيْرِ اللَّهِ  
 بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُرْتَدَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ  
 الْسَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَرْتُمْ وَمَا ذُبْحَ عَلَى النُّصُبِ

---

<sup>28</sup> Erizal, "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam" dalam *Al-Mizan*, Volume 12., No. 1., (2025), h. 5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekek, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.” (QS. Al Maidah(5):3).<sup>29</sup>

Di dalam kitab *Tafsir Al-azhar* PROF. DR. Hamka menafsirkan bahwa bangkai, darah, dan daging babi diharamkan karena bertentangan dengan fitrah manusia yang bersih serta membawa mudarat bagi jasmani dan rohani. Demikian pula hewan yang disembelih dengan menyebut selain nama Allah, karena hal itu merusak tauhid dan mencampuradukkan ibadah dengan kesyirikan, Adapun hewan yang mati karena tercekek, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas, dilarang karena cara matinya tidak manusiawi dan darahnya tidak keluar secara sempurna, kecuali jika sempat disembelih sesuai syariat. Hewan yang disembelih untuk berhala juga diharamkan karena berkaitan langsung dengan praktik penyembahan selain Allah. Ayat ini menegaskan bahwa Islam tidak hanya mengatur apa yang dimakan, tetapi juga bagaimana cara memperolehnya, sehingga makanan yang dikonsumsi harus halal dari segi zat, proses, dan niat. Semua larangan tersebut bertujuan menjaga kemurnian iman, kesehatan tubuh, serta martabat manusia.<sup>30</sup>

<sup>29</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 107.

<sup>30</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, *op,cit.*, h. 1605.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa menegaskan prinsip kehalalan makanan dalam Islam yang mencakup aspek akidah, kesehatan, dan kemanusiaan. Larangan terhadap jenis dan cara penyembelihan tertentu bertujuan menjaga kemurnian tauhid, melindungi jasmani dan rohani dari mudarat, serta menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan demikian, Islam mengajarkan bahwa makanan yang dikonsumsi harus halal tidak hanya dari zatnya, tetapi juga dari proses dan niatnya, agar membawa kebaikan dan keberkahan bagi kehidupan manusia.

2) Jual beli yang belum jelas.

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah tidak jelas, baik barangnya, harganya, kadarnya, masa pembayarannya, maupun ketidakjelasan yang lainnya. Jual beli yang dilarang karena samar-samar antara lain:

- a) Jual beli barang yang belum tampak. Misalnya, menjual ikan di kolam/laut, menjual ubi/singkong yang masih ditanam, menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya, Misalnya, menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua/masak nanti.<sup>31</sup>

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h.205-207.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadits:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنْ أَنْ تُبَاعَ السَّلْعُ حَيْثُ  
تُبَاعَ حَيْثُ يَجُوزُهَا التُّجَارُ إِلَى رِحَالِهِمْ

“Sungguh Nabi saw. telah melarang barang dijual sebagaimana dibeli sampai pedagang memindahkan barang itu ke tempat mereka. (HR. Muslim, No. 1517)”<sup>32</sup>

- b) Jual beli terlarang karena ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak Terkait
- c) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar Apabila ada dua orang yang masih tawar menawar sesuatu barang maka, terlarang bagi orang lain untuk menawar barang itu sebelum penawar pertama diputuskan.

Hadits:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ «  
لَا يَسْمِمُ الْمُسْلِمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah seorang muslim menawar barang yang ditawar oleh muslim yang lain.” (HR Muslim No. 2139)<sup>33</sup>

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa

<sup>32</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya’ al-Turath al-‘Arabi, 2016.), juz 5, hlm. 10, no. 1517.

<sup>33</sup> *Ibid*, h.664.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluanya saat harga masih standar.

Hadits:

Dari Ma'mar bin 'Abdillah *radhiyallahu 'anhu*, bahwasanya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,:

عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ مَعْمَرٍ  
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَدْوَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ

“Tidak boleh menimbun barang, jika tidak, maka ia termasuk orang yang berdosa.” (HR. Muslim No. 1605)<sup>34</sup>

4) Jual beli barang rampasan atau curian. Jika pembeli telah tahu bahwa barang itu barang curian/rampasan, maka keduanya telah bekerjasama dalam perbuatan dosa, oleh karena itu jual beli seperti ini dilarang.<sup>35</sup>

2. Jual Beli *Gharar*

a. Pengertian *Gharar*

*Gharar* menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak ada obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan obyek akad

---

<sup>34</sup> *Ibid*, h.1223.

<sup>35</sup> Samiah Nainggolan, “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Barang Curian”, dalam *Ekonomi dan Manajemen*, Volume 1., No. 1., (2024), h. 97.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Pengertian *gharar* menurut para ulama fikih adalah adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).<sup>36</sup>

*Gharar* dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa *gharar* adalah suatu obyek akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang *gharar* dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

Adapun jual beli *gharar* menurut Imam Sayyid Sabiq adalah setiap jual beli yang mengandung sebuah ketidakpastian (*Jahalah*), atau mengandung unsur risiko atau perjudian. Pendapat yang sama bahwa jual beli *gharar* berarti sebuah jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuanatau ketidakpastian (*jahalah*) antara dua pihak yang bertransaksi, atau jual beli objek akad yang diyakini tidak dapat diserahkan.<sup>37</sup>

**b. Ketentuan Hukum Jual Beli *Gharar***

Jual beli *gharar* hukumnya dilarang dalam syariat Islam, oleh karena itu melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang ada unsur *ghararnya* itu tidak boleh. Isi al-Qur'an tidak ada *nash*

---

<sup>36</sup> Muhammad Saleh, *Fiqih Mu'amalah*, (Bogor : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, , 2023), hlm. 68

<sup>37</sup> HS Siregar, *Fiqih Muamalah* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h. 98

secara khusus yang mengatakan tentang hukum *gharar* akan tetapi dapat dimasukkan dalam surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>38</sup>

Di dalam kitab *Tafsir Al-azhar* PROF. DR. Hamka menafsirkan bahwa ayat di atas menegaskan larangan keras bagi orang beriman untuk memperoleh harta dengan jalan yang batil, karena harta sesama manusia dipandang sebagai bagian dari ikatan persaudaraan sehingga menzalimi harta orang lain sama dengan menzalimi diri sendiri. Yang dimaksud jalan batil mencakup segala bentuk penipuan, kecurangan, pemalsuan, manipulasi, dan praktik tidak jujur, termasuk memanfaatkan celah hukum atau membawa perkara ke hadapan hakim untuk memenangkan kebatilan secara formal. Hamka menekankan bahwa kemenangan di pengadilan tidak serta-merta menjadikan harta tersebut halal apabila diperoleh dengan cara yang salah, terlebih ketika pelakunya mengetahui kebenaran hukum agama namun tetap melanggarinya karena dorongan nafsu dan keserakahan. Oleh karena itu, ayat ini tidak hanya mengatur aspek hukum, tetapi juga

<sup>38</sup> Kementrian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 29.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menanamkan etika dan takwa dalam mencari harta, sebab harta yang diperoleh secara tidak benar akan merusak iman, memutus silaturahmi, dan menghilangkan ketenteraman batin.<sup>39</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Islam tidak hanya menilai keabsahan harta dari sisi formal dan hukum lahiriah, tetapi juga dari cara dan niat dalam memperolehnya. Setiap bentuk perolehan harta yang didasarkan pada kebatilan, meskipun tampak sah secara hukum, tetap dinilai haram apabila bertentangan dengan kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, ayat ini menuntut orang beriman untuk menjadikan takwa dan etika sebagai landasan utama dalam aktivitas ekonomi, karena menjaga kehalalan harta berarti menjaga iman, persaudaraan, dan ketenteraman hidup.

Hukum jual beli *gharar* dilarang dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Larangan jual beli *gharar* didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an yang melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ إِذْ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرِيَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

<sup>39</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, op. Cit., h. 439.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>40</sup>

Di dalam kitab *Tafsir Al-azhar* PROF. DR, Hamka menafsirkan bahwa Mula-mula ayat ini ditujukan kepada orang yang beriman. Karena orang yang telah menyatakan percaya kepada Allah, akan dengan taat dan setia menjalankan apa yang ditentukan oleh Allah. Apabila golongan yang setia menjalankan perintah Allah karena imannya, telah memberikan contoh yang baik, niscaya yang lain akan menurut. Kepada orang yang beriman itu dijatuhkan larangan, jangan sampai mereka memakan hartabenda, yang di dalam ayat disebut "harta'harta kamu" hal inilah yang diperingatkan terlebih dahulu kepada Mu'min.

Yaitu bahwasanya hartabenda itu, baik yang di tanganmu sendiri atau yang di tangan orang lain, semuanya itu adalah horfo kamu. Lalu harta kamu itu, dengan takdir dan kurnia Allah Ta'ala, ada yang diserahkan Tuhan kepada tangan kamu dan ada yang pada tangan kawanmu yang lain. Lantaran itu maka betapapun kayanya seseorang, sekali'kali jangan dia lupa bahwa pada hakikatnya kekayaan itu adalah kepunyaan bersama juga. Di dalam harta yang dipegangnya itu selalu ada hak orang lain, yang wajib dia keluarkan apabila datang waktunya. Dan orang yang miskinpun hendaklah ingat pula bahwa harta yang ada pada tangan si kaya itu ada juga haknya di dalamnya. Maka hendaklah

<sup>40</sup> Kementrian Agama RI, *loc. Cit.* h. 83

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dipeliharanya baik-baik. Datangkanlah ayat ini me'nerangkan bagaimana hendaknya cara peredaran harta kamu itu. Mentang-mentang semua hartabenda adalah harta kamu bersama, tidaklah boleh kamu mengambilnya dengan batil. Arti batil ialah menurut jalan yang salah, tidak menurut jalan yang sewajarnya. "Kecuali bahwa oda dalam perniagaan dengan ridha di antarakamu." Kalimat perniagaan yang berasal dari kata fiago atau niogo. Yang kadang'kadang disebut pula dogong atau perdagangan adalah amat luas maksudnya. Segala jual dan beli, tukar-menukar, gaji-menggaji, sewa-menyewa, import dan export, upah-mengupah, dan semua menimbulkan peredaran hartabenda, termasuklah itu dalam bidang niago.<sup>41</sup>

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Ayat ini menegaskan bahwa orang beriman dilarang memakan harta dengan cara batil. Harta pada hakikatnya adalah titipan Allah yang mengandung hak orang lain, sehingga peredarannya harus melalui cara yang halal, adil, dan saling ridha, seperti dalam perdagangan. Segala bentuk kecurangan, penipuan, kezaliman, serta pengabaian hak sosial termasuk perbuatan batil. Ayat ini juga mengaitkan keadilan harta dengan penjagaan jiwa, melarang pembunuhan dan bunuh diri, serta menegaskan pentingnya keadilan sosial dan keteguhan iman.

---

<sup>41</sup>Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, op, cit.,h. 1173.

Sebagaimana tertulis di dalam buku yang ditulis Putra Bayu Budi Santosa ,Sunan Abu Dawud. Bab: (Tentang Jual Beli *Gharar*), Nomor hadis: 2932

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنًا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الرَّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ رَأَدَ عُثْمَانُ وَالْحَصَابَةِ

“Telah menceritakan kepada kami [Abu Bakr] dan [Utsman] dua anak Abu Syaibah?, mereka berkata; telah menceritakan kepada kami [Ibnu Idris] dari ['Ubaidullah] dari [Abu Az Zinad] dari [Al A'raj] dari [Abu Hurairah] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual secara ghaghah (transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, pertaruhan, dan hal-hal yang merugikan), sedang Utsman menambahkan dan hashah (transaksi jual beli yang dilakukan oleh dua orang tetapi barangnya belum jelas, kemudian untuk menentukannya salah satu dari mereka melempar hashat (kerikil), maka barang yang terkena kerikil itulah yang dijual.”<sup>42</sup>

Dari hadis diatas dapat disimpulkan bahwa tersebut Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang segala bentuk transaksi jual beli yang mengandung unsur gharar, yaitu ketidakjelasan objek, penipuan, spekulasi, dan pertaruhan yang berpotensi merugikan salah satu pihak. Larangan ini diperkuat dengan contoh praktik jual beli hashah, di mana penentuan barang dilakukan secara acak melalui lemparan kerikil, sehingga objek akad tidak jelas dan tidak didasarkan pada kerelaan serta kepastian. Dengan demikian, hadis ini menegaskan bahwa dalam Islam, keabsahan jual beli harus dilandasi kejelasan, transparansi, dan

<sup>42</sup> Purbayu Budi Antosa. et., al, “Larangan Jual Beli *Gharar*: Tela’ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal”, dalam *Jurnal Ekonomi Syariah*, vol. 3, No. 1., (2015), h. 162.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keadilan, agar terhindar dari sengketa dan kezhaliman dalam muamalah.

c. Jenis-Jenis Gharar dalam Transaksi Jual Beli

Dalam praktik muamalah, khususnya dalam jual beli, Islam menekankan pentingnya transparansi agar tidak terjadi perselisihan atau kerugian di antara kedua belah pihak. Salah satu bentuk transaksi yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur *gharar*, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian baik terkait barang, harga, maupun akadnya. Untuk menghindari praktik jual beli yang merugikan, maka penting untuk memahami jenis-jenis gharar berikut ini:<sup>43</sup>

1) Jual Beli Barang yang Belum Ada (Ma'dum)

Jenis gharar ini terjadi ketika seseorang melakukan transaksi terhadap barang yang sebenarnya belum ada wujudnya. *Contoh:* Jual beli *Habal al-Habalah*, yaitu menjual janin hewan ternak yang masih berada dalam kandungan induknya.

2) Jual Beli Mudhamin dan Malaqih

Gharar ini berkaitan dengan jual beli sesuatu yang belum pasti keberadaannya karena masih dalam proses tumbuh atau berkembang di dalam tubuh hewan. *Contoh:* Menjual susu yang belum diperah dari hewan, janin yang masih dalam kandungan, atau bulu (wol) yang masih melekat pada kulit hewan.

---

<sup>43</sup> Prilia Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), h. 40.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3) Jual Beli Barang yang Tidak Jelas Sifatnya**

Dalam transaksi jual beli, kejelasan barang sangat penting agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Apabila sifat atau spesifikasi barang tidak dijelaskan, maka transaksi tersebut termasuk dalam kategori gharar. *Contoh:* Menjual barang dengan harga tertentu tanpa penjelasan jelas barang apa yang dijual, menjual tanah tanpa menyebutkan ukuran atau batasnya, dan sebagainya.

**4) Jual Beli Barang yang Tidak Bisa Diserahterimakan**

Jenis gharar ini muncul ketika objek transaksi tidak dapat diserahkan kepada pembeli, baik karena memang tidak ada atau karena dikuasai oleh pihak lain. *Contoh:* Menjual kendaraan yang merupakan hasil curian, atau menjual budak yang kabur.

**5) Jual Beli dengan Harga yang Tidak Jelas (Ketidakjelasan Akad)**

Transaksi jual beli juga dikategorikan gharar apabila tidak ada kejelasan mengenai harga atau bentuk pembayaran. Ketidakjelasan akad akan menimbulkan potensi perselisihan di kemudian hari. *Contoh:* Menawarkan barang dengan dua pilihan harga, misalnya Rp500.000 jika dibayar kontan dan Rp1.000.000 jika diangsur, namun tidak ditegaskan akad mana yang disepakati.

Dari beberapa jenis gharar tersebut dapat disimpulkan bahwa gharar dalam jual beli adalah setiap bentuk transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan, baik terkait barang, harga, maupun akadnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Transaksi semacam ini berpotensi merugikan salah satu pihak dan dilarang dalam ajaran Islam. Dengan memahami jenis-jenis gharar, umat Islam diharapkan dapat menjalankan transaksi yang adil, jelas, dan sesuai dengan prinsip syariah.

**B. Penelitian Terdahulu**

Untuk membandingkan dengan penelitian ini dan sekaligus untuk melihat positif penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Rahmawati yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang.” penelitian yang dilakukan oleh Agustina Rahmawati mengambil objek kajian di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung, Rembang. Rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan dilakukan di TPI serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik pembulatan timbangan tersebut tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam. Hal ini karena hanya menguntungkan pedagang, menimbulkan kerugian pada konsumen, serta mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) yang dilarang dalam hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman

bahwa kejujuran dalam timbangan merupakan syarat utama dalam jual beli yang sesuai syariat.<sup>44</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli ikan yang bersifat *gharar*. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek di Tasikagung Rembang, sedangkan penulis objek penelitiannya di Desa Bungatanjung Kecamatan Dumai Selatan. Dan terdapat perbedaan pada subjek penelitian terdahulu yaitu ketidakpastian hasil timbangan, sedangkan peneliti subjek nya terdapat pada hasil ikan yang tidak pasti yang didapatkan pada hari itu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riza Fahlevi yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ialam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan.” penelitian Riza Fahlevi yang berjudul praktik jual beli ikan dengan sistem sebar pada kolam pemancingan di Bandar Lampung. Rumusan masalah yang diajukan yaitu bagaimana mekanisme jual beli sistem sebar tersebut dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktiknya. Sistem sebar berarti ikan dilepas ke kolam dan pembeli membayar sejumlah uang dengan harapan akan memperoleh ikan sesuai harga yang dibayarkan. Namun, hasil yang didapatkan pembeli tidak selalu sebanding dengan harga yang dibayar, karena jumlah, ukuran, dan kualitas ikan yang tertangkap bisa berbeda. Kesimpulan dari penelitian ini menyatakan bahwa praktik tersebut mengandung unsur *gharar* karena

---

<sup>44</sup> Agustina Rahmawati,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang.*”, (Skrpsi: UIN Walisongo Semarang 2020), diakses pada 3 Maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketidakpastian hasil tangkapan, sehingga tidak sesuai dengan prinsip keadilan dalam Islam.<sup>45</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang jual beli ikan yang bersifat *gharar*. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek di Kelurahan Sepang Jaya Kecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung, sedangkan penulis objek penelitiannya di Desa Bungatanjung Kecamatan Dumai Selatan. Dan terdapat perbedaan pada subjek penelitian terdahulu yaitu jumlah, kualitas, dan ukuran ikan yang akan didapatkan sesuai atau tidak dengan harga yang disepakati, sedangkan peneliti subjeknya terdapat pada hasil ikan yang tidak pasti yang didapatkan pada hari itu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Nurasiah Y yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut.” skripsi yang disusun oleh Nurasiah Y berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan di Laut*” dengan objek penelitian di Desa Ujung Labuang, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang. Rumusan masalahnya adalah bagaimana praktik jual beli ikan di laut berlangsung dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik tersebut. Kesimpulan dari penelitian Nurasiah menunjukkan bahwa praktik jual beli ikan di laut mengandung ketidakpastian harga pasar serta harga yang ditetapkan oleh penyambang (pengepul), sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dan merugikan

---

<sup>45</sup> Riza Fahlevi”, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan.*” (Skripsi:UIN Raden Intan Lampung 2014), diakses pada 5 Maret 2025

pihak nelayan. Dari tinjauan hukum Islam, praktik semacam ini dianggap bermasalah karena tidak memenuhi prinsip kejelasan (gharar) dan keadilan dalam transaksi.<sup>46</sup>

Adapun persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas tentang jual beli ikan. Adapun perbedaan pada penelitian terdahulu terletak pada objek di Desa Ujung Labuang Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang, sedangkan penulis objek penelitiannya di Desa Bungatanjung Kecamatan Dumai Selatan. Dan terdapat perbedaan pada subjek penelitian terdahulu yaitu, pada ketidakpastian harga pasar dan harga yang akan diberikan penyambang ketika membeli ikan dari nelayan, sedangkan peneliti subjeknya terdapat pada hasil ikan yang tidak pasti yang didapatkan pada hari itu.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

---

<sup>46</sup> Nurasiah Y”, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut.”* (Skripsi: STAIN Parepare 2018), diakses pada 5 Maret 2025

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB III****METODE PENELITIAN****A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini bersifat lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yaitu penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan pada kondisi yang alamiah, objek yang berkembang apa adanya tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada objek tersebut.<sup>47</sup>

**B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif artinya penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triagulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>48</sup> Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti merupakan suatu nilai di balik data yang tampak. Terkait dengan tujuan penelitian ini, peneliti

<sup>47</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet. Ke-22, h. 8

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin mengetahui praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* serta perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.

**C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan ataupun objek penelitian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Penulis tertarik melakukan penelitian di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai karena dilokasi penelitian ini terdapat gejala dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang teori-teori jual beli menurut perspektif hukum ekonomi syariah dan hal ini menimbulkan praktik praktik jual beli yang tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi syariah.

**D. Subjek dan Objek Penelitian****1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah informan yang berarti orang pada latar penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai situasi dan kodisi latar belakang.<sup>49</sup> Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah mereka yang melakukan praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai

---

<sup>49</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. Ke-37, h. 6

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Objek penelitian**

Objek penelitian adalah kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang dipilih oleh peneliti untuk dipelajari kemudian disimpulkan. Sedangkan yang menjadi objek dari penelitian ini adalah Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil *Bubu* Di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

**E. Informan Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “*social situation*” atau situasi sosial yang terdiri atas tiga elemen yaitu: tempat (*place*), pelaku (*actors*), dan aktivitas (*activity*) yang berinteraksi secara sinergis.<sup>50</sup> Situasi sosial ini bisa dikatakan sebagai objek penelitian.

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.<sup>51</sup>

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber, partisipan, informan. Dan Sampel dalam penelitian kualitatif bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis.

<sup>50</sup> Sugiyono, *op.cit.*, h. 215

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 216

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil 6 informan yang terdiri dari 3 orang pembeli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan 3 orang penjual ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai. Dalam menetapkan informan menggunakan teknik *Total Sampling* yaitu semua informan diambil dalam penelitian ini peneliti mengambil sebanyak 6 orang informan.

#### **F. Sumber Data**

Berkaitan dengan permasalahan dan pendekatan masalah yang digunakan, maka pada prinsipnya penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu lapangan dan kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara pada pihak-pihak yang terlibat dengan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 3 orang pembeli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai dan 3 orang penjual ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

### 2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung, dan data diperoleh dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>52</sup>

### 3. Data tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi penjelasan terhadap data primer dan sekunder yang ada. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Jurnal dan internet.

## G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu mengumpulkan data melalui pengamatan langsung di tempat penelitian. Hasil dari pengumpulan penelitian tersebut digunakan sebagai tambahan informasi dalam penelitian.
2. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data melalui komunikasi, yakni melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, dilakukan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penelitian.

---

<sup>52</sup>DQLab, “Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli”, artikel dari <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>. Diakses pada 22 januari 2026.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
3. Dokumentasi, yaitu mencari data atau informasi berupa benda-benda tertulis, seperti buku, majalah, dokumen peraturan peraturan, dan catatan harian lainnya.
  4. Studi kepustakaan, yaitu penulis mengambil data-data yang bersumber dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti<sup>53</sup>

## H. Teknik Analisis Data

Setelah informasi terkumpul secara lengkap, tahap selanjutnya adalah analisis data. Pada tahap ini data digunakan sedemikian rupa sehingga diperoleh kebenaran-kebenaran yang dipakai untuk menjawab persoalan yang akan diajukan dalam penelitian. Setelah jenis data terkumpul, dilakukan analisis deskriptif kualitatif terhadap data penelitian ini. Analisis ini penulis lakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.<sup>54</sup>

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowcard* dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *op.cit.*, h. 125

<sup>54</sup> *Ibid.*, h. 247



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.<sup>55</sup>

**3. Penarikan Simpulan**

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*, h. 249

<sup>56</sup> *Ibid.*, h. 252

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, diketahui bahwa praktik jual beli ikan dari hasil tangkapan *bubu* dilakukan dengan cara pembeli membayar di awal sebelum isi *bubu* diketahui. Harga ditentukan berdasarkan jumlah *bubu*, misalnya tiga *bubu* seharga Rp100.000, tanpa memperhitungkan jumlah atau jenis ikan yang diperoleh. Sistem ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena dianggap praktis dan dilandasi kepercayaan.
2. Menurut tinjauan hukum ekonomi syariah, praktik jual beli tersebut tidak dibolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian) yang berat. Objek jual beli, yaitu ikan hasil *bubu*, belum diketahui jumlah dan kualitasnya pada saat akad dilakukan, sehingga transaksi ini tidak memenuhi syarat sah jual beli dalam Islam. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*, karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan potensi kerugian bagi salah satu pihak. Dengan demikian, praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan tergolong jual beli yang dilarang (tidak boleh) hingga dilakukan perbaikan agar objek akad menjadi jelas dan pasti.



## B. Saran

3. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi praktik jual beli ikan hasil *bubu* di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai, adapun faktor penyebabnya adalah tradisi yang telah mengakar kuat serta faktor sosial dan ekonomi. Awalnya praktik ini bersifat musiman dan bergantung pada kondisi alam, namun seiring meningkatnya minat masyarakat terhadap ikan *bubu* yang segar dan berkualitas, kegiatan tersebut berkembang menjadi rutinitas harian dan membentuk kebiasaan turun-temurun. Dari sisi sosial dan ekonomi, kemudahan akses, kesegaran ikan, peluang untuk dijual kembali, serta efisiensi biaya dan waktu menjadi alasan kuat baik bagi pembeli maupun pembubu untuk melakukan sistem ini. Oleh karena itu, praktik jual beli ikan hasil *bubu* terjadi karena dianggap praktis, menguntungkan, dan sesuai dengan kebutuhan serta kebiasaan masyarakat setempat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Sementara itu, pembeli juga diharapkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi. Pembeli sebaiknya memastikan bahwa barang yang dibeli benar-benar diketahui wujud dan kondisinya sebelum akad dilakukan. Hal ini bertujuan agar kedua belah pihak mendapatkan kejelasan dan kerelaan yang menjadi dasar sahnya jual beli dalam Islam.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**A. BUKU**

al-Hajjaj bin Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2016.

Amir Mu'allim dan Nur Kholis, *Transaksi dalam ekonomi islam*, Yogyakarta: Penerbit Quantum Madani, 2018.

Antonio, Muhammad Syafi'i. et., al, *Ensiklopedia Hadis Ekonomi Syariah*, Jakarta: Tazkia Publishing, 2018.

az-Zuhaili Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, jilid 5, alih Bahasa oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2016.

Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

Gibtiyah, *Fiqh Kontemporer*, Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015.

Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Jakarta: Gema Insani, 2017.

Idrīs al-Syāfi‘ī bin Muhammad, *Al-Umm*, Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 2017.

Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2020.

Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Amzah, 2018.

Nawawi Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2021.

Ningsih Prilia Kurnia, *Fiqh Muamalah*, Depok: Rajawali Pers, 2021.

Sahroni Oni, *Ushul Fiqh Muamalah: Kaidah-kaidah Ijtihad Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2021



©

Saleh Muhammad, *et.al.*, *Fiqih Mu'amalah*, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023.

Qurrota A'yun dan Ningsih Fadhilah, *Ushul Fiqh dan Kaidah Fiqh Ekonomi: Berpikir dan Berfikih Ekonomi*, Pemalang: Muntaha Noor Institute, 2024.

Saleh Muhammad, *Fiqih Mu'amalah*, Bogor : Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, , 2023.

Siregar HS, *Fiqih Muamalah* , Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2015.

Taufiq Hadi Nur, Murdiono & Muhamad Amin, *Konsep Muamalah dalam Islam*, Yogyakarta: UMMPress, 2023.

## B. Jurnal

Alifah Hamiyah Zuleika, "Makna dan Konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin." *Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* Volume 9. No. 1 (2025), h. 26.

Antosa Purbayu Budi. et., al, "Larangan Jual Beli Gharar: Tela'ah Terhadap Hadis Dari Musnad Ahmad Bin Hanbal." *Jurnal Ekonomi Syariah* volume 3. No. 1 (2015), h. 162.

Arijulmanan, "Dinamika Fiqh Islam di Indonesia." *Hukum Islam dan Pranata Sosial* Volume 2. No. 04 (2017), h. 422.

Erizal, "Akad Jual Beli Salam Dalam Perspektif Islam." *Al-Mizan* Volume 12. No. 1 (2025), h. 5.

Nainggolan Samiah, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Jual Beli Barang Curian." *Ekonomi dan Manajemen* Volume 1. No. 1. (2024), h. 97.

## C. Skripsi

Agustina Rahmawati. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Pembulatan Timbangan Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang", Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2020.

Nurasiah Y. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Di Laut", Skripsi: STAIN Parepare, 2018.

Riza Fahlevi. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Ikan Dengan Sistem Sebar Pada Kolam Pemancingan", Skripsi:UIN Raden Intan Lampung, 2014.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



©

**D. Website**

Badan Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik kota Dumai, Artikel diakses pada 17 Januari 2026 dari <https://dumaikota.bps.go.id/&ved>

DQLab, Pengertian Data Sekunder Menurut Beberapa Ahli, Artikel diakses pada 22 januari 2026 dari <https://dqlab.id/pengertian-data-sekunder-menurut-beberapa-ahli>.

Wikipedia, Bukit Datuk Dumai Selatan Dumai. Artikel diakses pada 12 Juli 202 dari  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit\\_Datuk,\\_Dumai\\_Selatan,\\_Dumai&ved=M](https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Datuk,_Dumai_Selatan,_Dumai&ved=M)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pedoman wawancara Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil *Bubu* Di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

#### A. Tujuan

Pedoman wawancara ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil *Bubu* Di Kelurahan Bukit Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Adapun aspek yang di wawancara adalah sebagai berikut:

#### B. Identitas diri

1. Nama : .....
2. Jabatan: .....
3. Alamat: .....

#### C. Pertanyaan penelitian

1. Penjual ikan dari praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai.
  - a. Sejak kapan Bapak/Ibu menekuni usaha menangkap ikan dengan *bubu*?
  - b. Jenis ikan apa saja yang biasanya diperoleh dari hasil *bubu*?
  - c. Bagaimana cara Bapak/Ibu menjual hasil ikan dari *bubu* kepada pembeli?
  - d. Apakah ikan dijual setelah *bubu* dibuka atau sebelum *bubu* diangkat?
  - e. Bagaimana proses terjadinya kesepakatan antara Bapak/Ibu dan pembeli?
  - f. Apakah pembeli membayar sebelum atau sesudah mengetahui isi *bubu*?
  - g. Bagaimana cara Bapak/Ibu menentukan harga jual ikan dari hasil *bubu*?

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Apakah harga ditentukan berdasarkan jumlah *bubu* atau berdasarkan jumlah/berat ikan?
  - i. Apakah harga tetap sama meskipun hasil ikan sedikit atau banyak?
  - j. Apakah Bapak/Ibu mengetahui secara pasti jumlah ikan yang ada di dalam *bubu* saat akad dilakukan?
  - k. Apakah menurut Bapak/Ibu isi *bubu* perlu diketahui terlebih dahulu sebelum dijual?
  - l. Pernahkah terjadi komplain dari pembeli karena hasil ikan sedikit atau tidak sesuai harapan?
  - m. Apakah Bapak/Ibu pernah merasa diuntungkan atau dirugikan dengan sistem jual beli seperti ini?
  - n. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan jual beli dalam Islam?
  - o. Apakah menurut Bapak/Ibu sistem jual beli *bubu* ini sudah sesuai dengan ajaran Islam?
2. Pertanyaan untuk Pembeli ikan dari Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil *Bubu* Di Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
    - a. Sejak kapan Bapak/Ibu membeli ikan dari hasil *bubu*?
    - b. Apa alasan Bapak/Ibu memilih membeli ikan dengan sistem *bubu* dibandingkan cara lain?
    - c. Bagaimana proses pembelian ikan dari hasil *bubu* yang biasa Bapak/Ibu lakukan?
    - d. Apakah Bapak/Ibu membayar sebelum atau sesudah *bubu* dibuka?
    - e. Apakah ada perjanjian atau kesepakatan tertentu sebelum transaksi dilakukan?
    - f. Apakah Bapak/Ibu mengetahui jumlah dan jenis ikan yang ada di dalam *bubu* saat akad berlangsung?
    - g. Apakah menurut Bapak/Ibu hal tersebut berpengaruh terhadap keadilan dalam jual beli?
    - h. Apakah harga yang dibayar sebanding dengan ikan yang diterima?
    - i. Pernahkah Bapak/Ibu merasa dirugikan karena hasil ikan sedikit?



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Apakah Bapak/Ibu tetap membayar penuh meskipun hasil ikan tidak sesuai harapan?
- k. Apakah Bapak/Ibu mengetahui bahwa dalam Islam jual beli harus jelas objek dan harganya?
- l. Apakah Bapak/Ibu mengetahui istilah gharar dalam jual beli?
- m. Menurut Bapak/Ibu, apakah praktik jual beli ikan dari hasil *bubu* ini mengandung ketidakjelasan?

## LAMPIRAN DOKUMENTASI



Wawancara dengan bapak Herman, selaku Pembubu Dalam Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu, di Bukit Datuk, pada tanggal 2 September 2025.



Wawancara dengan bapak Amir, selaku Pembeli Dalam Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu, di Bukit Datuk, pada tanggal 2 September 2025.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara dengan ibuk Siti Rahma, selaku Pembeli Dalam Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu, di Bukit Datuk, pada tanggal 2 September 2025.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Roni, selaku Pembubu Dalam Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu, di Bukit Datuk, pada tanggal 22 Juli 2025.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Dedi, selaku Pembubu Dalam Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu, di Bukit Datuk, pada tanggal 22 Juli 2025.

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Bubu Di kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan Kota Dumai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah** yang ditulis oleh:

Nama : Ardian Harahap  
NIM : 12120210365  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2026

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

**Dr. HJ. Sofia Hardani, M.Ag**

Sekretaris

**Nuryanti, S.E.I, M.E.Sy**

Penguji I

**Dr. H. Erman, M.Ag**

Penguji II

**Dr. H. Johari, M.Ag**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM



كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU

1. ijara yang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kajian atau tinjauan suatu masalah.

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6554/2025  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 16 Juli 2025

Kepada Yth.  
Kepala Lurah Bukit Datuk Kota Dumai

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: ARDIAN HARAHAP
NIM	: 12120210365
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kelurahan Bukit Datuk, RT 028 Bunga Tanjung, Kota Dumai

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Dari Hasil Alat Tangkap Bubu

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
UIN SUSKA RIAU



# KECAMATAN DUMAI SELATAN

# KELURAHAN BUKIT DATUK

JL. MARLAN JAYA TELP.0765-33195-DUMAI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Darang menggun

a. Pengutipan k

b. Pengutipan kerugi

c. Larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dumai, 22 Juli 2025

Nomor : 300/Trantib/2025/38

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth :

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/6554/2025 perihal Permohonan Izin Riset.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas kami pihak Kelurahan Bukit Datuk memberi Izin untuk melakukan Riset kepada :

Nama	: ARDIAN HARAHAP
NIM	: 12120210365
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Kelurahan Bukit Datuk RT.28 Bunga Tanjung Kota Dumai

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapan terima kasih.

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Demikian di sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya di ucapan terima kasih.

dan menyebutkan sumber:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-